

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten membawahi :

- a. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
  1. Sub Penyusunan Program ;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kesenian, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
  1. Seksi Pengembangan & Pembinaan Nilai Seni & Kerajinan Tangan ;
  2. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni ; dan
  3. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni ;
- c. Bidang Kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
  1. Seksi Penggalan Sejarah dan Warisan Budaya ;
  2. Seksi Adat dan Budaya ; dan
  3. Seksi Museum dan Cagar Budaya.

- d. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
  1. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata ;
  2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata ; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
  1. Seksi Pemasaran Pariwisata ;
  2. Seksi Promosi Pariwisata ; dan
  3. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
  - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
  - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
  - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
  - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
  - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
  - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;

- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.
8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

- kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.
12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.
13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.

14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata,

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;

- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.

16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.

17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.

18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;

- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.
20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
  - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.
21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, disajikan dalam Gambar 1



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Disbudpar Kabupaten Malinau sebanyak 43 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 2.1.**

**JUMLAH PEGAWAI DISBUDPAR KABUPATEN MALINAU 2018**

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	43	100
2.	-	-	-
3.	-	-	-
	JUMLAH	43	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar 2018

#### a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai Surat keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, maka pengisian formasi jabatan struktural di Disbudpar terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang.

Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.**

**Jumlah pegawai Disbudpar yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2018**

	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
	Eselon II	1	2,32
	Eselon III	5	11,62
	Eselon IV	15	34,88
	Fungsional Umum	22	51,16
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar 2018

#### b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan / Pangkat

Dari 43 jumlah Pegawai yang ada di Disbudpar terdapat 2,32 % pegawai yang berstatus golongan I, 27,90 % pegawai yang berstatus

golongan II, 53,48 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 16,27 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Pegawai Disbudpar berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	IV	7	16,27
2.	III	23	53,48
3.	II	12	27,90
4	I	1	2,32
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar 2018

**c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Disbudpar yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 34,88%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 2,32 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>%</b>
1.	Strata-2 ( S2 )	9	20,93
2.	Strata-1 ( S1 )	15	34,88
3.	Sarjana Muda/ D3	10	23,25
4	Sarjana Muda/ D2	1	2,63
5	SLTA/SMK	7	16,27
6	SLTP	1	2,32
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>	<b>100</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Disbudpar 84,22% tenaga dengan klasifikasi sarmud, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Disbudpar umumnya tingkat perguruan tinggi.

**d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan**

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 9 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 7 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 4 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

***Tabel 2.5.***

***Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan kesarjanaan 2018***

<b>NO</b>	<b>KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU</b>	<b>JUMLAH (orang )</b>
A.	MAGISTER	9
	1. Manajemen Pemerintahan	1
	2. Administrasi Publik	1
	3. Ekonomi	2
	4. Administrasi Negara	1
	5. Seni	1
	6. Pendidikan	1
	7. Hukum	2
A.	SARJANA	
	1. Ekonomi	9
	2. Keguruan	1
	4. Sospol	2
	5. Sastra	2
	6. MIPA	2
	7. Hukum	2
B.	SARJANA MUDA	
	1. Pariwisata	4
	2. Bahasa	1

	3. Keguruan	1
	4. Komputer	1
	5. Akuntansi	3
	6. Perkebunan	1
C.	KEJURUAN	1
D.	UMUM	5
	<b>Jumlah</b>	<b>43</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Disbudpar menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Malinau sebagai suatu Destinasi Wisata Unggulan.

### 2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Disbudpar Kabupaten Malinau tergolong cukup memadai hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

**TABEL.2.6.**  
**SARANA KERJA DISBUDPAR 2018**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	GEDUNG	1	UNIT (1 LANTAI)
2	LISTRIK	1	JARINGAN
3	AIR	1	JARINGAN
4	TELPON	1	LINE
5	RUANG RAPAT	1	RUANG
6	KANTIN	0	BUAH
7	KENDARAAN RODA 4	2	UNIT
8	KENDARAAN RODA 2	9	UNIT
9	MEJA RAPAT	1	SET
10	AC	5	UNIT

11	KOMPUTER PC	5	UNIT
12	KOMPUTER NOTEBOOK	2	UNIT
13	MEJA KERJA	21	UNIT
14	KURSI KERJA	34	UNIT
15	FILLING KABINET	5	UNIT
16	INFOKUS	1	UNIT
17	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
18	LEMARI ARSIP	11	UNIT

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disbudpar 2018

### 2.2.3 Aset Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Malinau memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Aset Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2018**

NO	ASET BUDAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Desa Wisata	5 Desa	
2	Seni Tari	34	
3	Seni Musik	26	
4	Seni Ukir/tato/pahat	4	
5	Cagar budaya	15	Terdaftar
6	Museum	1	
7	Wisata Alam	54	
8	Wisata Budaya	21	

9	Rekreasi Hiburan Umum	2	
10	Hotel dan Penginapan	21	
11	Restoran	4	
12	Toko Souvenir dan Oleh-Oleh	8	
13	Pokdarwis	3	
14	Wisata khusus	17	

Sumber : Bidang Destinasi,Pemasaran,Kesenian dan Kebudayaan 2018

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan diyakini hingga saat ini memiliki peran strategis, baik ditingkat global, nasional ataupun regional. Banyak ahli menjelaskan kontribusi ekonomi bagi pendapatan negara, daerah dan masyarakat sekaligus kemampuannya mendorong

pengembangan wilayah serta memicu perubahan sosial budaya serta lingkungan pada umumnya, baik yang bersifat negatif ataupun positif. Sebagai satu bentuk aktivitas sosial budaya, maraknya perkembangan sektor jasa ini tidak terlepas dari faktor sosial budaya, di mana sebagian besar masyarakat (baca : calon wisatawan) yang sudah mulai tumbuh kesadaran, adanya kebutuhan serta kemampuan finansial untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian dari gaya hidup. Sebagai fenomena sosial budaya hingga kini industri pariwisata dinilai telah mampu menggerakkan manusia lintas wilayah. Kondisi tersebut berimplikasi pada makin kuatnya jalinan rantai ekonomiyang saling mengkait sekaligus menjadikan industri jasa ini mampu memberikan kontribusi penting bagi perekonomian. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian baik pada di level daerah dan maupun nasional saat ini terus meningkat. Identifikasi awal menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan pada volume wisatawan di Indonesia. Besarnya peningkatan tersebut berimplikasi pada besarnya volume uang yang beredar yang akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat. Kondisi seperti ini semakin menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor

strategis bagi pengembangan wilayah, perekonomian daerah sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Berpijak pada beberapa fakta yang ada maka tidak aneh jika pemerintah Indonesia menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor startegis, dimana potensi keragaman sumber daya yang satu sama lain mampu memberikan nilai dan pesona tersendiri. Presiden menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis unggulan nasional, termasuk dalam bidang pengembangan wisata bahari (*marine tourism*). Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang tersusun atas 17.504 pulau dengan 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada), dan keindahan alam (pantai, pulau-pulau kecil, panorama permukaan laut dan bawah laut) yang menakjubkan, sejatinya memiliki potensi Pariwisata bahari yang luar biasa besar. Presiden Jokowi, lewat Nawacita-nya mendorong pengembangan dan pembagunan kawasan daerah *frontier*, termasuk di wilayah perbatasan. Bapak Presiden, menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan di masing-masing sektor, termasuk sektor pariwisata.

Bagaimana halnya dengan perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malinau Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Malinau tengah berupaya mengoptimalkan sumberdaya pariwisata untuk mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kabupaten Malinau terletak di Pulau Kalimantan bagian utara, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah KabupatenBulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau memiliki keluasan + 3.976.716 Ha (52,69%) terluas di Kaltara dengan jumlah penduduk + 71.163 ribu jiwa (Th. 2014). Pusat Pemerintahan berada di Ibukota Malinau tepatnya Kecamatan Malinau Kota. Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan 5 diantaranya berbatasan langsung dengan Negara Bagian Malaysia. 15 Kecamatan terdiri dari 109 Desa. Kabupaten Malinau terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas total + 1.030.170 ha dan luas hutan lindung yang dimiliki adalah seluas + 744.647 ha. Pada awalnya Malinau adalah sebuah kawasan

pemukiman yang semula dihuni suku Tidung. Daerah ini selanjutnya menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan. Kini Malinau menjadi ibukota kabupaten. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat suku Tidung, asal mula timbulnya atau disebutnya nama Malinau saat kedatangan orang-orang Belanda ke pemukiman yang dulunya bernama Desa Selamban. Di Desa Selamban tinggal penduduk dari kalangan keluarga Suku Tidung. Sedangkan di seberang sungai terdapat Desa Pelita Kanaan, yang terletak di tepi sungai Kabiran tempat bermukimnya Suku Abai.

Pada saat Belanda datang ke desa ini, terjadilah dialog dengan sekelompok Suku Abai yakni kaum ibu yang sedang membuat sagu dari aren. Orang Belanda lantas bertanya: "Apa nama sungai ini?" Maksudnya sungai di desa mereka. Penduduk yang mendapat pertanyaan tersebut tidak mengerti. Mereka hanya menduga maksud pertanyaan orang Belanda tersebut, mereka sedang mengerjakan atau melakukan apa. Lantas salah seorang dari mereka menjawab: "Malinau dako", yang maksudnya sedang mengolah atau memasak sagu enau/aren. Mal artinya membuat, sedangkan Inau artinya pohon enau/aren. Orang Belanda yang bertanya mencatatnya. Jadi nama Malinau lahir secara tidak sengaja. Kemudian nama Malinau dalam peta dan administrasi Pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan ada nama sungai Malinau. Sejak itulah daerah ini disebut dengan nama Malinau. Sedangkan dalam perkembangannya, daerah Malinau makin banyak penduduknya yang mulai menyebar ke sebelah hulu dan hilir Desa Selamban sebelumnya. Terus berkembang menjadi kota kecil yang kemudian menjadi Kecamatan Malinau. Terakhir setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan, Malinau menjadi ibukota Kabupaten.

Selanjutnya pendanaan Anggaran Belanja Daerah Disbudpar Kabupaten Malinau tahun 2016-2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan, semula pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.759.924.997,- dan pada tahun 2016, menjadi Rp.

1.719.527.600,- atau turun sebesar 29,90%. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2015 sebesar Rp.5.484.521.957,- kemudian menjadi Rp. 1.136.071.875,- pada tahun 2016, atau turun sebesar 20,70 %.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2015-2016 (tabel T. 23 dan Tabel T.24 terlampir).

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Utara maupun RTRW Kabupaten Malinau. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Utara pada kewenangan kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada tiga kebijakan utama yakni : perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, sejarah purbakala dan Benda Cagar Budaya. Hal ini berarti bahwa dalam aspek kebudayaan, semua aset harus mendapatkan perlindungan secara maksimal sebagai bagian dari upaya-upaya melestarikan keberadaan dari seni budaya, sejarah purbakala dan Benda Cagar Budaya. Kemudian terkait dengan kebijakan pengembangan, menunjukkan sejauhmana keberadaan aset kebudayaan dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi dan memiliki nilai dan daya tarik pariwisata. Aspek pemanfaatan menunjukkan keberadaan aset kebudayaan dapat memberi kemanfaatan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Kepariwisata telah menjadi prioritas skala Propinsi dengan mengutamakan kualitas agar berdaya saing yang didasari oleh pemahaman bahwa pembangunan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada

pembangunan yang kreatif dan inovatif serta berbasis pada budaya dan kearifan lokal.

Arahan pembangunan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau menempatkan posisi kebudayaan dan pariwisata pada zona atau kawasan Budidaya dengan arahan pengembangan pada kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan peruntukan pariwisata budaya. Adapun strategi pengembangannya dilaksanakan melalui upaya-upaya melestarikan obyek wisata, memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana, mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya serta menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan.

Hasil identifikasi terhadap kebijakan dan arahan pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tersebut di atas tentunya akan memberikan implikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata di masa mendatang.

#### **2.4.1 Peluang (*Opportunities*)**

1. Kabupaten konservasi dan Taman Nasional Kayan Mentarang;
2. Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata cukup besar;
3. Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung;
4. Kondisi keamanan kondusif;
5. Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
6. Tersedianya utilitas yang memadai (Fasilitas Rumah Sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);
7. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
8. Trend perkembangan wisata hijau (*green tourism*).

#### **2.4.2 Tantangan (*Threats*)**

1. Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup pesat;
2. Kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal;
5. Masih kurangnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
6. Rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan sapta pesona di masyarakat dan pelaku wisata.